



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, email: -,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya secara elektronik pada tanggal 9 Juli 2024 dengan Register Nomor -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah istri yang sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam perkawinan di gereja di Kota Palangka Raya, pada 29 Agustus 2020 sesuai dengan akta perkawinan No - dan telah tercatat pula di kantor catatan sipil kota Palangka Raya tertanggal 29 Agustus 2020.
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT belum mempunyai anak.
3. Bahwa benar PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi.
4. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari tahun 2023, sering terjadi pertengkaran dan telah berulang kali berusaha berdamai tetapi pertengkaran tetap sering terjadi secara terus menerus. PENGUGAT juga merasa adanya perubahan terhadap TERGUGAT sampai PENGUGAT mendapatkan kelakuan TERGUGAT berhubungan dengan sesama jenis, TERGUGAT juga sering berinteraksi lewat via Whatsapp

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

videocall, chating saling tegur sapa selayaknya suami istri dan spam foto (mengirim foto), serta live tiktok tanpa sepengetahuan oleh PENGUGAT.

5. TERGUGAT juga selama ini kurang lebih 1 tahun kurang mendapatkan kebutuhan secara seksual, jasmani dan rohani terhadap PENGUGAT.

6. TERGUGAT juga selama 1 tahun ini tidak ada memberikan nafkah terhadap PENGUGAT

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 mei 2024 dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan/dipengaruhi oleh orang lain serta disaksikan oleh orang tua dan para saksi, PENGUGAT dan TERGUGAT sudah bersepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga secara baik-baik (surat terlampir).

8. Harta Bersama yang diperoleh PENGUGAT DAN TERGUGAT sejak berumah tangga yaitu sebuah rumah yang beralamat di Jl. Isaskar Udang Blok A No. 9 Palangka Raya akan di bagi 2.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGUGAT di atas, maka kami memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara kami sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGUGAT cukup beralasan
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juli 2024, 17 Juli 2024, dan 1 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian itu upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, dengan Nomor Induk Kependudukan -, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Nomor - tanggal 2 September 2020 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Nomor -, tanggal 31 Agustus 2020 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kesepakatan Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 26 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari cetakan foto percakapan Whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari cetakan foto percakapan Whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari cetakan foto percakapan Whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari cetakan foto percakapan Whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari cetakan foto percakapan Whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari cetakan foto percakapan Whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari cetakan foto percakapan Whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari cetakan foto percakapan Whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



13. Fotokopi dari cetakan foto percakapan Whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari cetakan foto percakapan Whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari cetakan foto percakapan Whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari cetakan foto percakapan Whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari cetakan foto percakapan Whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari cetakan foto percakapan Whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18 berupa fotokopi dari cetakan foto, telah dibubuhi materai cukup sehingga keseluruhan bukti surat Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ke-1;

- Bahwa Penggugat merupakan keponakan dari Saksi sedangkan Tergugat merupakan keponakan Saksi dari pernikahannya dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2020 di Gereja di Kota Palangka Raya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar maka bisa sampai tidak berbicara selama sehari-hari. Selain itu Tergugat juga diketahui suka berhubungan dengan sesama jenis sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat



menjadi semakin tidak harmonis;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat mengenai Tergugat suka berhubungan dengan sesama jenis, Penggugat bercerita kepada Saksi, awalnya Penggugat curiga dengan perilaku Tergugat yang susah bila ditelepon oleh Penggugat, tetapi bila sudah ditelepon oleh teman laki-lakinya maka Tergugat sangat cepat untuk merespon, dan Tergugat bisa berjam-jam bercakap-cakap dengan teman laki-lakinya tersebut ditelepon. Bahkan, Tergugat juga seringkali kedatangan sedang *video call* dengan teman laki-lakinya hingga berjam-jam lamanya. Selain itu pada saat masih serumah dengan Penggugat, Tergugat seringkali baru masuk ke dalam kamar pada saat sudah larut malam. Hingga akhirnya pada akhir tahun 2023 yang lalu, pada saat Tergugat sedang tidur di kamar, Penggugat mengambil handphone Tergugat lalu membuka aplikasi Whatsapp milik Tergugat dan menemukan beberapa pesan percakapan antara Tergugat dengan beberapa teman laki-lakinya yang isinya tidak sewajarnya dengan seorang teman, dan lebih seperti dengan pasangan kekasih. Sehingga kemudian Penggugat memfoto pesan-pesan tersebut dan menjadikannya sebagai bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 5 (lima) bulan terakhir dan Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama dan Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama untuk bercerai pada tanggal 26 Mei 2024;

2. Saksi Ke-2;

- Bahwa Penggugat merupakan keponakan dari Saksi sedangkan Tergugat merupakan keponakan Saksi dari pernikahannya dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2020 di Gereja di Kota Palangka Raya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar maka bisa sampai tidak berbicara selama berhari-hari. Selain itu Tergugat juga diketahui suka berhubungan dengan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



sesama jenis sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tidak harmonis;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat mengenai Tergugat suka berhubungan dengan sesama jenis, Penggugat bercerita kepada Saksi, awalnya Penggugat curiga dengan perilaku Tergugat yang susah bila ditelepon oleh Penggugat, tetapi bila sudah ditelepon oleh teman laki-lakinya maka Tergugat sangat cepat untuk merespon, dan Tergugat bisa berjam-jam bercakap-cakap dengan teman laki-lakinya tersebut ditelepon. Bahkan, Tergugat juga seringkali kedapatan sedang *video call* dengan teman laki-lakinya hingga berjam-jam lamanya. Selain itu pada saat masih serumah dengan Penggugat, Tergugat seringkali baru masuk ke dalam kamar pada saat sudah larut malam. Hingga akhirnya pada akhir tahun 2023 yang lalu, pada saat Tergugat sedang tidur di kamar, Penggugat mengambil handphone Tergugat lalu membuka aplikasi Whatsapp milik Tergugat dan menemukan beberapa pesan percakapan antara Tergugat dengan beberapa teman laki-lakinya yang isinya tidak sewajarnya dengan seorang teman, dan lebih seperti dengan pasangan kekasih. Sehingga kemudian Penggugat memfoto pesan-pesan tersebut dan menjadikannya sebagai bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 5 (lima) bulan terakhir dan Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama dan Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama untuk bercerai pada tanggal 26 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang tanggal 10 Juli 2024, 17 Juli 2024, dan 1 Agustus 2024 maka Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 dan 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai P-18 dan alat bukti Saksi yaitu Saksi Erniwati dan Saksi Rosmeri masing-masing dibawah janji;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Palangka Raya pada tanggal 29 Agustus 2020 di Gereja di Kota Palangka Raya dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 31 Agustus 2020 (bukti P-3);
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar maka bisa sampai tidak berbicara selama sehari-hari;
- Bahwa Tergugat juga diketahui suka berhubungan dengan sesama jenis sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tidak harmonis (bukti P-5 – P-18);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 5 (lima) bulan terakhir dan Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama untuk bercerai pada tanggal 26 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, dan bukti surat P-2 sampai dengan P-3, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Umum berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya sehingga menurut Pasal 142 *Rectsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah secara agama Kristen di Palangka Raya pada tanggal 29 Agustus 2020 di Gereja di Kota Palangka Raya dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 31 Agustus 2020, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat adalah sah suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan adalah karena perceraian, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis sebagaimana ketentuan dalam 283 R.B.g yang berbunyi : "barang siapa yang mengatakan ia

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu“, maka oleh karenanya kepada pihak Pengugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum poin kesatu Penggugat, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut menurut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga Penggugat, apakah gugatan cerai Penggugat cukup beralasan menurut hukum untuk putusya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalam posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari tahun 2023 dan sering terjadi berulang kali sekalipun sudah berusaha berdamai namun pertengkaran tetap sering terjadi secara terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan lagi untuk menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dari Penggugat tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan fakta bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat merasakan adanya perubahan terhadap Tergugat yang seringkali berhubungan dengan sesama jenis melalui *Whatsapp videocall*, *chatting* dan *spam* foto sehingga sebagai akibat dari pertengkaran tersebut keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi selama 5 (lima) bulan terakhir, dalam hal ini Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena “antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bawah tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dengan kenyataan adanya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diperbaiki dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, hal-hal tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan Pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perceraian dapat terjadi jika antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga dengan demikian maka **petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan merubah/memperbaiki redaksi kata “**menyatakan**” dalam petitum angka 3 (tiga) menjadi “**menetapkan**”, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan (perintah) Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka mengenai ketentuan undang-undang ini menjadi petitum dalam putusan ini sehingga sangat beralasan **petitum angka 4 (empat) untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi**;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan meskipun hal ini tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya dan hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 No. 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan "mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil", juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat ke-5 (kelima) yang menyatakan membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karena pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 192 RBg ayat 1 yaitu Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum untuk membayar ongkos perkara, dan dalam ayat (4) disebutkan "ongkos perkara yang diputuskan dengan verstek, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan", dalam perkara ini Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga dengan demikian **petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menjadi sangat beralasan **petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, Pasal 1 jo Pasal 2 jo Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan hukum

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 29 Agustus 2020 bertempat di Palangka Raya dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 31 Agustus 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar dicatatkan dalam buku register perceraian dimana Perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erhammudin, S.H., M.H., dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada ruang sidang elektronik oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Erhammudin, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Materai	:	Rp
.....	10.000,00		
2.....	Redaksi	:	Rp
.....	10.000,00		
3.....	Proses	:	Rp
.....	100.000,00		
4.....	PNBP.....	:	Rp
.....	50.000,00		
5.....	Panggilan	:	Rp
.....	54.000,00		

Jumlah..... : Rp 224.000,00

(Terbilang: dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).